



PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DILAKUKAN DENGAN 2 (DUA) CARA, YAITU :



LANGSUNG



TERTULIS

EMAIL/SURAT TERCATAT

**KOMISI
INFORMASI
PUSAT**

Pemenuhan Kelengkapan

1. Bukti surat Permohonan Informasi ke Badan Publik & Tanda Terima.
2. Bukti jawaban Permohonan Informasi & Tanda Terima (bila ada)
3. Bukti Pengajuan Keberatan kepada Badan Publik & Tanda Terima
4. Bukti jawaban Keberatan dari Badan Publik & Tanda Terima (bila ada)

Bukti Identitas

Individu

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Badan Hukum

- Anggaran dasar yang telah mendapat Pengesahan sebagai Badan Hukum & Surat Kuasa (apabila dikuasakan)